




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0736/Pdt.P/2017/PA Mna.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di **Kabupaten Bengkulu Selatan**, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di **Kabupaten Bengkulu Selatan**, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, Anak Pemohon I dan Anak Pemohon II;

Telah mempelajari semua alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan tanggal 7 November 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna, Nomor 0706/Pdt.P/2017/PA.Mna., tanggal 8 November 2017 mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin terhadap anak Pemohon yang bernama: **Anak Pemohon I**, umur 15 tahun 6 bulan, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di **Kabupaten Bengkulu Selatan**, dan anak Pemohon II yang bernama **Anak Pemohon II**, umur 15 tahun 5 bulan, agama Islam, pendidikan SMP, bertempat tinggal di **Kabupaten Bengkulu Selatan**, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 14 hal. Pen. No.0736/Pdt.P/2017/PA.Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, para Pemohon ingin melaksanakan pernikahan anak Pemohon I yang bernama **Anak Pemohon I**, dengan anak Pemohon II yang bernama **Anak Pemohon II**;
2. Bahwa, anak Pemohon I yang bernama **Anak Pemohon I** baru berumur 15 tahun 6 bulan dan anak Pemohon II yang bernama **Anak Pemohon II**, baru berumur 15 tahun 5 bulan, sehingga menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku seorang laki-laki dan perempuan pada umur tersebut belum boleh melaksanakan pernikahan;
3. Bahwa, antara **Anak Pemohon I** dengan **Anak Pemohon II**, tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik karena hubungan nasab, hubungan perkawinan, maupun hubungan satu susuan;
4. Bahwa, antara **Anak Pemohon I** dengan **Anak Pemohon II** punya keinginan untuk menikah dan punya penghasilan yang cukup untuk membiayai rumah tangga;
5. Bahwa, semua persyaratan untuk melaksanakan pernikahan tersebut telah terpenuhi (selain dari persyaratan umur tersebut);
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manna cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
 2. Memberikan Dispensasi kepada Para Pemohon untuk melaksanakan pernikahan anak Para Pemohon yang bernama **Anak Pemohon I** dengan **Anak Pemohon II**;
 3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II masing-masing telah hadir sendiri menghadap di muka persidangan, kemudian Majelis Hakim memberikan nasehat agar Para Pemohon mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu usia anak laki-laki kandung Pemohon I dan anak perempuan kandung Pemohon II mencapai

Hal. 2 dari 14 hal. Pen. No.0736/Pdt.P/2017/PA.Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur yang cukup untuk menikah, mengingat beban dan tanggung jawab setelah menikah, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Para Pemohon telah melampirkan bersamaan dalam berkas perkara ini berupa Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Nipis dengan Nomor B438/Kua.07.01.6/PW.01/11/2017 tanggal 7 November 2017 atas nama anak Pemohon I dan anak Pemohon II;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon, dengan beberapa penjelasan yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa, walaupun Para Pemohon telah menyatakan tetap pada permohonannya, namun Majelis Hakim masih memerlukan keterangan dan penjelasan menyangkut hal-hal yang menurut Majelis Hakim belum jelas;

Bahwa, Majelis Hakim telah mendengar keterangan dan penjelasan Para Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dispensasi kawin untuk anak Para Pemohon yang mau menikah, sedangkan umur anak Pemohon I baru berumur 15 tahun 6 bulan dan umur anak Pemohon II baru berumur 15 tahun 5 bulan;
- Bahwa, Para Pemohon memang khawatir dengan anak Para Pemohon jika menikah dengan umur yang masih muda, akan tetapi yang lebih dikhawatirkan lagi jika anak Para Pemohon tidak menikah akan terjerumus ke perzinahan, karena anak Pemohon II telah hamil 2 bulan;
- Bahwa, Pemohon I mengakui anak Pemohon I sekarang bekerja sebagai KeneK mobil angkot kelapa dengan penghasilan Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa, Pemohon I yakin dari pekerjaan anak Pemohon I tersebut dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga dari anak Pemohon I dan anak Pemohon II ;
- Bahwa, Para Pemohon menerangkan masing-masing anak Para Pemohon sehat jasmani dan rohani serta tidak mempunyai kelainan atau penyakit;
- Bahwa, antara anak Pemohon I dan anak Pemohon II tidak ada halangan perkawinan baik karena hubungan nasab ataupun lainnya;

Hal. 3 dari 14 hal. Pen. No.0736/Pdt.P/2017/PA.Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pihak keluarga Pemohon I dan pihak keluarga Pemohon II sudah sama-sama menyetujui untuk melangsungkan pernikahan anak Pemohon I dengan anak Pemohon II, hanya saja terhalang umur keduanya yang belum cukup umur untuk menikah di KUA;

Bahwa, Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan dan penjelasan dari anak Pemohon I yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, anak Pemohon I lahir pada tanggal 9 April 2002, dan sampai dengan sekarang baru berumur 15 tahun 6 bulan;
- Bahwa, anak Pemohon I mengaku telah menjalin hubungan yang sangat dekat dengan anak Pemohon II, bahkan anak Pemohon II telah hamil 2 bulan dan anak Pemohon I siap untuk menikahi anak Pemohon II serta sanggup menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab;
- Bahwa, anak Pemohon I sekarang bekerja sebagai KeneK mobil angkot kelapa dengan penghasilan Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan, yang dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa, anak Pemohon I dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak mempunyai kelainan atau penyakit;
- Bahwa, kedua pihak keluarga telah merestui anak Pemohon I untuk menikah dengan anak Pemohon II hanya saja terhalang umur yang belum cukup untuk menikah di KUA;

Bahwa, Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan dan penjelasan dari anak Pemohon II yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, anak Pemohon II lahir pada tanggal 15 Mei 2002, dan sampai dengan sekarang baru berumur 15 tahun 5 bulan;
- Bahwa, anak Pemohon II tahu bahwa anak Pemohon I telah bekerja sebagai keneK mobil angkot kelapa dan belum mempunyai penghasilan yang tetap;
- Bahwa, anak Pemohon II mengaku telah berhubungan sangat dekat dengan anak Pemohon I, bahkan telah hamil 2 bulan serta siap untuk dinikahi anak Pemohon I, hanya saja terhalang umur yang belum cukup untuk menikah di KUA;

Hal. 4 dari 14 hal. Pen. No.0736/Pdt.P/2017/PA.Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, anak Pemohon II telah siap dan sanggup menjadi istri dan Ibu rumah tangga yang baik setelah menikah;
- Bahwa, anak Pemohon II sehat jasmani dan rohani serta tidak mempunyai kelainan atau penyakit;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Para Pemohon di depan sidang telah mengajukan bukti surat-surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dengan Nomor 1702201211800001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, tanggal 10 November 2015, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II dengan Nomor 1701020803780001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, tanggal 17 Januari 2013, bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon I dengan Nomor Pw.01/122/28/VI/2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan **XX**, Kabupaten Rejang Lebong, tanggal 23 Mei 2001, bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon II dengan Nomor 102/25/V/2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan **XX**, Kabupaten Bengkulu Selatan, tanggal 30 Mei 2001, bukti P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dengan nomor 1701080812140002 tanggal 9 November 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala **Kabupaten Bengkulu Selatan**, bukti P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon II dengan nomor 1701022202081220 tanggal 17 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bengkulu Selatan, bukti P.6;
7. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama **Anak Pemohon I** dengan Nomor 1702-LT-090211-016 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bengkulu Selatan, tanggal 9 Februari 2011, bukti P.7;

Hal. 5 dari 14 hal. Pen. No.0736/Pdt.P/2017/PA.Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama **Anak Pemohon II** dengan Nomor 1285/05/DP/BS/2008/2002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bengkulu Selatan, tanggal 21 Mei 2008, bukti P.8;

Bahwa, kedelapan bukti surat tersebut diatas masing-masing telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diparaf Ketua Majelis dan diberi tanda bukti;

Bahwa, selain mengajukan bukti-bukti surat, Para Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing, yakni:

1. **Saksi I**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di **Kabupaten Bengkulu Selatan**, yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada intinya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah tetangga Pemohon I ;
- Bahwa, saksi kenal dengan anak Pemohon I bernama **Anak Pemohon I** dan benar akan menikah dengan anak Pemohon II bernama **Anak Pemohon II**, akan tetapi keduanya belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa, setahu saksi anak Pemohon I masih berumur 15 tahun 6 bulan sedangkan anak Pemohon II masih berumur 15 tahun 5 bulan;
- Bahwa, saksi telah mengetahui hubungan antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II sudah terlalu akrab, bahkan anak Pemohon II saat ini telah hamil 2 bulan, sehingga jika tidak dinikahkan dikhawatirkan akan terus terjerumus ke dalam perzinahan;
- Bahwa, setahu saksi anak Pemohon I sekarang bekerja sebagai KeneK mobil angkot kelapa dengan penghasilan Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan yang mudah-mudahan dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga dengan anak Pemohon II setelah menikah;
- Bahwa, setahu saksi anak Pemohon I rajin dalam bekerja dan bertanggung jawab;
- Bahwa, setahu saksi antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan hubungan sesusuan;

Hal. 6 dari 14 hal. Pen. No.0736/Pdt.P/2017/PA.Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi status anak Pemohon I tersebut tidak sedang meminang wanita lain dan tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa anak Pemohon I dan anak Pemohon II sama-sama beragama Islam dan tidak ada yang pernah murtad serta keduanya tidak mempunyai cacat jasmani atau rohani;
- Bahwa, setahu saksi keluarga kedua belah pihak telah sama-sama setuju dengan rencana perkawinan anak Pemohon I dengan anak Pemohon II dan sudah ada lamaran;

2. Saksi II, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di **Kabupaten Bengkulu Selatan**, yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada intinya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah sebagai teman dari Pemohon II;
- Bahwa, saksi kenal dengan anak Pemohon I bernama **Anak Pemohon I** dan benar akan menikah dengan anak Pemohon II bernama **Anak Pemohon II**, akan tetapi keduanya belum cukup umur untuk menikah, maka dari itu Kantor Urusan Agama tempat keduanya akan menikah menolak untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
- Bahwa, setahu saksi anak Pemohon II masih berumur 15 tahun 5 bulan sedangkan anak Pemohon I masih berumur 15 tahun 6 bulan;
- Bahwa, saksi mengetahui hubungan antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II sudah terlalu dekat, sehingga jika tidak dinikahkan dikhawatirkan akan terjerumus ke dalam perzinahan, bahkan setahu saksi anak Pemohon II saat ini telah hamil 2 bulan;
- Bahwa, setahu saksi anak Pemohon II sudah terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga dan dapat menjadi istri yang baik setelah menikah;
- Bahwa, antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan hubungan sesusuan;
- Bahwa, setahu saksi status anak Pemohon II tersebut tidak dalam pinangan laki-laki lain dan tidak terikat perkawinan dengan orang lain;

Hal. 7 dari 14 hal. Pen. No.0736/Pdt.P/2017/PA.Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon I dan anak Pemohon II sama-sama beragama Islam dan tidak ada yang pernah murtad serta keduanya tidak mempunyai cacat jasmani atau rohani;
- Bahwa, setahu saksi keluarga kedua belah pihak telah sama-sama setuju dengan rencana perkawinan anak Pemohon I dengan anak Pemohon II, hanya saja terhalang umur kedua anak tersebut yang belum cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa Para Pemohon tidak keberatan dan membenarkan keterangan kedua saksi tersebut, lalu menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan menyampaikan kesimpulan tetap dengan permohonan serta mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal yang selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon I dan Pemohon II agar pernikahan masing-masing anaknya ditunda menunggu cukup umur untuk menikah, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa surat permohonan Para Pemohon telah dilengkapi dengan berkas Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Nipis atas nama anak Para Pemohon dengan Nomor B438/Kua.07.01.6/PW.01/11/2017 tanggal 7 November 2017 atas nama anak Pemohon I dan anak Pemohon II, dengan demikian Para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim dapat memeriksa dan mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.5 dan P.6 terbukti Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Manna, oleh karena itu perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Manna (*relative competentie*);

Hal. 8 dari 14 hal. Pen. No.0736/Pdt.P/2017/PA.Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, P.4, P.7 dan P.8 serta berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, beserta penjelasannya, perkara ini secara *absolute* menjadi wewenang Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, P.5 dan P.7 harus dinyatakan terbukti bahwa anak yang bernama **Anak Pemohon I** adalah anak laki-laki kandung Pemohon I yang lahir dari perkawinan Pemohon I dengan istri Pemohon I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 (Foto Copy Akta kelahiran) atas nama **Anak Pemohon I**, terbukti bahwa anak Pemohon I tersebut lahir pada tanggal 9 April 2002, yang berarti sekarang baru berumur 15 tahun 6 bulan, dan dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, P.6 dan P.8 harus dinyatakan terbukti bahwa anak yang bernama **Anak Pemohon II** adalah anak perempuan kandung Pemohon II yang lahir dari perkawinan Pemohon II dengan istri Pemohon II ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 (Foto Copy Akta kelahiran) atas nama **Anak Pemohon II**, terbukti bahwa anak Pemohon II tersebut lahir pada tanggal 15 Mei 2002, yang berarti sekarang baru berumur 15 tahun 5 bulan, dan dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon I yang bernama **Anak Pemohon I** masih berumur kurang dari 19 tahun, yang akan melangsungkan pernikahan dengan anak Pemohon II yang bernama **Anak Pemohon II** yang masih berumur kurang dari 16 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk dapat melangsungkan perkawinan keduanya harus mendapatkan Dispensasi dari Pengadilan Agama;

Hal. 9 dari 14 hal. Pen. No.0736/Pdt.P/2017/PA.Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk kepentingan hal tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Manna perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi Kawin kepada **Anak Pemohon I** dan **Anak Pemohon II** berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 6 (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon, keterangan anak Pemohon I dan anak Pemohon II dan dikuatkan dengan kesaksian dua orang saksi, yang masing-masing mengetahui perihal dimaksud, terbukti anak Pemohon I bernama **Anak Pemohon I** dengan calon istrinya yakni anak Pemohon II yang bernama **Anak Pemohon II** ingin melaksanakan pernikahan antara keduanya, sementara persyaratan pernikahan secara hukum Islam telah terpenuhi dan tidak ada hubungan nasab atau sesusuan atau hubungan lainnya yang dapat menghalangi pernikahan mereka, kecuali syarat usia bagi anak laki-laki Pemohon I yang belum mencapai usia 19 tahun dan syarat usia bagi anak perempuan Pemohon II yang belum mencapai usia 16 tahun, sedangkan Majelis Hakim telah berupaya untuk menasehati Para Pemohon agar pernikahan kedua anaknya ditunda menunggu cukup umur untuk menikah, akan tetapi tidak berhasil, karena Para Pemohon beralasan jika keduanya tidak dinikahkan dikhawatirkan akan terus terjerumus ke perzinahan, karena anak Pemohon II saat ini telah hamil 2 bulan, sehingga Majelis Hakim mempunyai persangkaan bahwa antara keduanya tentu sudah lama berpacaran dan saling mencintai, serta keduanya telah berhubungan begitu dekat layaknya suami istri dan keduanya tidak bisa dipisahkan, sehingga Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama untuk anak Para Pemohon, disamping itu keduanya dan pihak keluarga masing-masing telah sama-sama sepakat untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga) antara **Anak Pemohon I** dengan **Anak Pemohon II**, maka untuk menghindari suara masyarakat yang negatif dan kemungkinan terjadinya pelanggaran hukum syar'i yang lebih jauh serta mafsadat yang lebih besar daripada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan bukti

Hal. 10 dari 14 hal. Pen. No.0736/Pdt.P/2017/PA.Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat-surat dan saksi-saksi sebagaimana tersebut diatas, maka telah ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I bermaksud menikahkan anak laki-laki Pemohon I bernama **Anak Pemohon I** yang lahir pada tanggal 9 April 2002 yang baru berumur 15 tahun 6 bulan dan belum mencapai usia 19 tahun dengan calon istrinya yakni anak Pemohon II yang bernama **Anak Pemohon II** yang lahir pada tanggal 15 Mei 2002 yang baru berumur 15 tahun 5 bulan dan belum mencapai usia 16 tahun;
- Bahwa, anak Pemohon I sekarang bekerja sebagai kenek mobil angkot kelapa dengan penghasilan Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan yang diyakini dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga sehari-hari setelah menikah;
- Bahwa, anak Pemohon I diyakini dapat bertindak selaku suami yang bertanggung jawab terhadap calon istrinya dan anak Pemohon II diyakini dapat menjadi istri yang baik terhadap calon suaminya;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan anak Pemohon II tersebut tidak ada hubungan darah (nasab) maupun sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan, disamping itu status anak Pemohon I tersebut tidak sedang memininang wanita lain, begitu juga anak Pemohon II tidak dalam pinangan laki-laki lain, serta keduanya tidak terikat perkawinan dengan orang lain, keduanya sama-sama beragama Islam juga tidak ada yang pernah murtad serta tidak mempunyai cacat jasmani atau rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka **Anak Pemohon I** dan calon istrinya **Anak Pemohon II** adalah pasangan calon mempelai yang telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan kecuali syarat umur bagi calon mempelai laki-laki yang saat diajukan perkara ini baru berusia 15 tahun 6 bulan dan mempelai wanita yang masih berumur 15 tahun 5 bulan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon I dengan anak Pemohon II ke Pengadilan Agama karena beralasan jika keduanya tidak dinikahkan dikhawatirkan akan terjerumus ke perzinahan, maka untuk menghindari mafsadat dan mudharat serta kemungkinan

Hal. 11 dari 14 hal. Pen. No.0736/Pdt.P/2017/PA.Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya pelanggaran hukum syar'i yang lebih jauh dari keduanya, berupa terjadinya pelanggaran terhadap norma-norma agama dan norma-norma susila, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan, sehingga mafsadat dan mudharat tersebut harus dicegah dan dihilangkan dengan mengambil alih *kaidah fiqhiyah* berikut sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

درأ المفساد أولى من جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, maka perlu juga mengetengahkan *kaidah fiqhiyah* yang diambil sebagai pendapat Majelis berbunyi sebagai berikut:

الضرر يزال

Artinya : "Kemudharatan itu harus dihilangkan";

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, karena harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum, yang salah satunya adalah syarat umur calon suami itu harus mencapai usia minimal 19 tahun dan umur calon istri harus mencapai usia minimal 16 tahun;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon yang belum mencapai batas usia minimal untuk menikah, yakni anak Pemohon I yang masih berusia 15 tahun 6 bulan dan anak Pemohon II masih berusia 15 tahun 5 bulan yang menurut undang-undang harus memperoleh dispensasi ternyata memungkinkan diberikan dispensasi sepanjang ketentuan agama tidak menentukan lain (vide Pasal 6 ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam lingkup perkara di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat

Hal. 12 dari 14 hal. Pen. No.0736/Pdt.P/2017/PA.Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua Pasal perundang-undangan dan peraturan-peraturan serta hukum syara' yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon I (**Pemohon I**) dan Pemohon II (**Pemohon II**) untuk menikahkan anak Pemohon I yang bernama **Anak Pemohon I** dengan anak Pemohon II yang bernama **Anak Pemohon II**;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 261.000,- (Dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manna pada hari Senin tanggal 27 November 2017 Masehi bertepatan tanggal 8 Rabiul Awal 1439 Hijriah, oleh kami **Ahmad Ridha Ibrahim, SHI., MH.**, selaku Ketua Majelis, **Sudiliharti, SHI.**, dan **Fahmi Hamzah Rifai, SHI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **M. Amin, SHI.**, sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis

Ahmad Ridha Ibrahim, SHI., MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Sudiliharti, SHI.

Fahmi Hamzah Rifai, SHI.

Panitera Pengganti

M. Amin, SHI.

Hal. 13 dari 14 hal. Pen. No.0736/Pdt.P/2017/PA.Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara:

1. Pencatatan	Rp. 30.000,-
2. Administrasi	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 170.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Meterai</u>	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 261.000,-

(Dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 hal. Pen. No.0736/Pdt.P/2017/PA.Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)